

## **ANALISIS KRITIK TENTANG KEBIJAKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Khoirun Nisa'<sup>1</sup>

neesaalkhoirot23@gmail.com

### ***Abstract***

*The performance of teachers, especially teachers of Islamic Religious Education become the public spotlight, because they become figures in the formation of personality and noble character. The purpose of religious education according to Government Regulation No. 55 of 2007, on Religious and Religious Education, Chapter II article 2 paragraph 2 is for the development of the ability of learners in understanding, living, and practicing religious values that harmonize their mastery in science and technology. To realize the purpose of education, the learning system should refer to the standard process. Process Standards is one of the national standards of education related to the implementation of learning in educational units to achieve the Graduate Competency Standards.*

**Keyword:** *Standard Learning Process, Islamic Religious Education*

### **PENDAHULUAN**

Dalam kegiatan belajar mengajar tentu dibutuhkan standar kegiatan pembelajaran, terutama bagi pendidikan dasar dan menengah. Standar-standar tersebut digunakan sebagai penentu pelaksanaan pembelajaran. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khoirun Nisa' adalah Staf Pengajar di UNWAHA Tambakberas Jombang

<sup>2</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Adapun tujuan pendidikan agama menurut PP Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan keagamaan, Bab II pasal 2 ayat 2 adalah untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk merealisasikan tujuan pendidikan, maka sistem pembelajaran harus mengacu pada standar proses. Standar Proses adalah salah satu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

Namun ternyata salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang di dorong untuk mengembangkan kemampuan berpiikir. Kenyataan ini berlaku untuk semua pelajaran. Akibatnya ketika anak didik kita lulus sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa apa yang diinginkan dalam undang-undang di atas belum sepenuhnya tercapai.

Oleh sebab itu, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan.<sup>3</sup>

Standar Proses Pendidikan telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007. Dalam Permen tersebut telah diatur bahwa standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Dengan demikian dengan adanya artikel ini kita bisa mengetahui permasalahan ataupun kendala yang di alami bagi seluruh lembaga, guru ataupun peserta didik, bahwa pembelajaran di sekolah/madrasah belum

---

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*

sepenuhnya tercapai sesuai dengan standar Nasional Pendidikan disebabkan kurang memperhatikan kebijakan yang berlaku.

## **Pembahasan**

### **A. Standar Proses Pembelajaran PAI Di Sekolah/Madrasah**

#### **1. Pengertian Standar Proses Pembelajaran**

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran.<sup>4</sup>

Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu disebutkan juga Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas, ada beberapa hal yang dapat di garis bawahi yaitu :

- a. Standar proses pendidikan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia
- b. Standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung.
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik

---

<sup>4</sup>Kementrian Pendidikan Nasional, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. (bab 1 pasal 1 ayat 6).

<sup>5</sup>*Ibid.*,

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.<sup>6</sup>

Proses pembelajaran yang terjadi di kelas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan selera guru. Padahal pada kenyataannya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran tidak merata sesuai dengan latar belakang pendidikan guru serta motivasi dan kecintaan mereka terhadap profesinya. Dalam rangka inilah standar proses pendidikan perlu dikembangkan.

Dengan demikian lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dewasa ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita. Guru seharusnya melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan matang dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan memperhatikan taraf perkembangan otak anak. Melalui standar proses pembelajaran setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajaran sesuai rambu-rambu yang ditentukan.

Standar Proses Pendidikan telah diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007. Dalam Permen tersebut telah diatur bahwa standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

## **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang mengatur standar proses pendidikan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 *tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*

tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selain itu, dasar hukum yang lain yang memuat peraturan tentang standar proses pendidikan antara lain sebagai berikut:

- PP No 19 tahun 2005 : Standar Nasional Pendidikan Bab III pasal 19 s/d 24
- Permendiknas Nomor 1 Tahun 2008 : Standar Proses Pendidikan Khusus
- Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 : Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C7

### **3. Fungsi Standar Proses Pendidikan**

- a. Pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Sebagai pedoman bagi guru dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian.
- d. Sebagai barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah.
- e. Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya dalam menentukan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan.
- f. Sebagai pedoman, patokan atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan melalui scenario dan prosedur yang baik tentunya akan menghasilkan kualitas yang baik pula.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <http://BSNP Standar Nasional Pendidikan.htm>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2017. 14.30 WIB

<sup>8</sup> Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 6

## **B. Komponen-komponen Standar Proses Pembelajaran**

### **1. Perencanaan Proses Pembelajaran<sup>9</sup>**

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Dalam perencanaan pembelajaran, silabus dan RPP menjadi salah satu hal yang sangat urgent dalam persiapan pembelajaran. Keduanya menjadi salah satu tolak ukur kualitas dan kapabilitas seorang tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya.

#### **a. Silabus**

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah / madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

---

<sup>9</sup>Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2007, *Tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah*.

## **b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

### **Komponen RPP adalah :**

#### 1) Identitas Mata Pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan.

#### 2) Standar Kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

#### 3) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

#### 4) Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

5) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

6) Materi Ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

7) Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.

8) Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI.

9) Kegiatan pembelajaran

a) Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b) Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

10) Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.

11) Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

**c. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP**

1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik.

2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

- 4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut  
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- 5) Keterkaitan dan keterpaduan  
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- 6) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

## **2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

### **a. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

- 1) Rombongan Belajar  
Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah :
  - a) SD/MI : 28 peserta didik
  - b) SMP/MT : 32 peserta didik
  - c) SMA/MA : 32 peserta didik
  - d) SMK/MAK : 32 peserta didik
- 2) Beban Kerja Minimal Guru
  - a) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
  - b) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

3) Buku Teks Pelajaran

- a) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri.
- b) Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran.
- c) Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya
- d) Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.

4) Pengelolaan Kelas

- a) Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.
- b) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
- c) Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik.
- d) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
- e) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- f) Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi.
- g) Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang diampunya; dan
- h) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Pengelolaan pembelajaran mengacu pada suatu upaya untuk mengatur aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai

secara lebih efektif, efisien dan produktif yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan serta diakhiri dengan penilaian.<sup>10</sup>

## **b. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

### **1) Kegiatan Pendahuluan**

Dalam kegiatan pendahuluan, guru :

- a) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran
- b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari
- c) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai
- d) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

### **2) Kegiatan Inti**

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

#### **a) Eksplorasi**

Dalam kegiatan eksplorasi, guru :

- Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan

---

<sup>10</sup> Rohani, Ahmad, *Pengelolaan Pengajaran*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, hlm. 2

menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber

- Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain
- Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya
- Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan
- Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

b) Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru :

- Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna
- Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis.
- Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut.
- Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar.
- Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok.
- Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok.

c) Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru :

- Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik.

- Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber.
- Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan.
- Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar.
- Membantu menyelesaikan masalah.
- Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi.
- Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.

### 3) Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru :

- a) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.
- b) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
- c) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- d) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.
- e) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

### 3. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas,

proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

#### **4. Pengawasan Proses Pembelajaran**

##### **a. Pemantauan**

- 1) Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
- 2) Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.
- 3) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

##### **b. Supervisi**

- 1) Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
- 2) Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi
- 3) Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

##### **c. Evaluasi**

- 1) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
- 2) Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara :
  - Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses.
  - Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.
- 3) Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja gurudalam proses pembelajaran.

**d. Pelaporan**

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran ; nilai dari guru, hasil ulangan kk/semester dan arsip dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

**e. Tindak lanjut**

- 1) Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar.
- 2) Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar.
- 3) Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

**C. Analisis Kritis dan Solusi Standar Proses Pembelajaran**

Menurut penulis berikut adalah analisis kritis pelaksanaan pembelajaran terhadap permendiknas no 41 tahun 2007 tentang standar proses pendidikan.

Persyaratan Pelaksanaan Pendidikan diantaranya adalah :

***1. Jumlah siswa satu kelas melebihi batas yang ditetapkan dalam standar proses***

Menurut permendiknas no 41 tahun 2007 tentang standar proses pendidikan, bahwa jumlah maksimal rombongan belajar tiap jenjang berbeda-beda yaitu :

- a. SD/MI : 28 peserta didik
- b. SMP/MT : 32 peserta didik
- c. SMA/MA : 32 peserta didik
- d. SMK/MAK : 32 peserta didik

Jumlah ini merupakan angka minimal agar pembelajaran di kelas dapat berjalan efektif, semua siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dalam kenyataannya, jumlah tersebut memang belum lazim dilakukan di Indonesia. Bahkan sekolah negeri yang mestinya menjadi pelopor implementasi Permendiknas tersebut masih enggan melaksanakan. Alasan yang menjadi pertimbangan sekolah tersebut adalah dana. Jumlah sedikit maupun banyak tidak ada perbedaan pembiayaan, tetapi mempunyai perbedaan dalam pendapatan. Karena itu, akan lebih menguntungkan

apabila jumlah masing-masing kelas ditambah, toh para guru merasa (hanya merasa) mampu melaksanakan pembelajaran dengan jumlah siswa dalam rombongan belajar lebih dari 32 siswa.

Dampak dari kebijakan ini adalah efektifitas pembelajaran yang kurang sesuai dengan tuntutan penguasaan kompetensi dasar. Para guru lebih banyak menyalahkan siswa, daripada mengevaluasi proses pembelajaran. Sudahkah pembelajaran dilakukan sesuai dengan aturan yang semestinya? Termasuk jumlah minimal peserta didik dalam rombongan belajar? Ujung-ujungnya, para penyelenggara dan pelaksana pendidikan menyalahkan para profesor yang telah menetapkan alokasi waktu pada setiap mata pelajaran. Para guru berpendapat bahwa alokasi waktu yang telah ditetapkan masih kurang cukup. Para siswa masih memerlukan jam tambahan di luar jam efektif. Konsekuensinya, para wali siswa harus membayar pembelajaran tambahan di luar jam efektif tersebut, karena tidak termasuk yang dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah hanya membiayai alokasi waktu sebagaimana telah ditetapkan.

## **2. Penambahan Jam Pelajaran di Luar Jam Efektif**

Beban kerja minimal guru :

- a. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- b. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Faktanya diketahui bahwa di beberapa kabupaten/kota banyak guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan kelebihan guru, penyebaran guru tidak proporsional, dan jumlah rombongan belajar yang tidak mencukupi. Agar beban kerja tersebut terpenuhi maka Kabupaten/Kota harus memiliki perencanaan kebutuhan dan pendistribusian guru yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga kelebihan guru tidak terjadi dan semua

guru dapat memenuhi kewajibannya dalam hal beban kerja per minggu. Guru yang telah memiliki sertifikat profesi pendidik akan menerima hak berupa tunjangan profesi dan maslahat tambahan apabila telah memenuhi kewajiban beban kerja tatap muka.

Terkait dengan adanya permasalahan tersebut, Peraturan Mendiknas Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Mendiknas memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan guru di wilayahnya selama 2 (dua) tahun. Dalam jangka waktu tersebut Kabupaten/Kota membenahi penyebaran/distribusi guru dan membuat perencanaan kebutuhan guru yang lebih baik. Selama jangka waktu tersebut, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di wilayah kabupaten/kota, guru dapat memenuhi beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dengan cara:

- a. Mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang diampunya atau mengajar mata pelajaran lain yang tidak ada guru mata pelajarannya pada satuan administrasi pangkal atau satuan pendidikan lain.
- b. Menjadi Tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan.
- c. Menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka.
- d. Menjadi guru inti/instruktur pada kegiatan kelompok kerja Guru/Musyawah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP).
- e. Membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka), Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kerohanian, Pasukan Pengibar Bendera (Paskriba), Pecinta Alam (PA), Palang Merah Remaja (PMR), Jurnalistik/Fotografi, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan sebagainya.
- f. Membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap, dan perilaku siswa dalam belajar serta kehidupan pribadi, sosial, dan pengembangan karir diri.
- g. Melakukan pembelajaran perbaikan (*remedial teaching*).

Dua tahun merupakan waktu yang singkat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan penghitungan kebutuhan guru, penataan guru melalui penyebaran guru secara proporsional. Semoga dengan kerjasama yang harmonis antara Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, guru, kepala sekolah, dan pengawas semua dapat berjalan dengan lancar.

Hasil analisis terhadap proses pembelajaran yang dilakukan secara efektif, memberi peluang yang cukup besar bagi siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang ada dengan alokasi waktu yang tersedia, bahkan masih tersisa alokasi waktu untuk pengayaan dan pengembangan. Proses pembelajaran yang memenuhi persyaratan, akan berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu menyerap dan menguasai kompetensi-kompetensi tersebut. Dengan demikian, apabila alokasi waktu yang ada tidak mencukupi untuk memberikan penguasaan kompetensi pada siswa, sangat dimungkinkan proses pembelajaran tidak efektif. Bisa karena persyaratannya tidak terpenuhi secara ideal, bisa pula karena kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru perlu dipertanyakan. Ironis sekali, apabila ada guru yang sengaja melaksanakan pembelajaran di kelas agar tidak efektif, sebagai alasan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tambahan (les) diluar jam pelajaran efektif.

Penambahan jam pelajaran merupakan kegiatan di luar jam pembelajaran efektif, sehingga biaya operasionalnya bukan termasuk yang ditanggung oleh pemerintah (BOS). Wali murid harus menanggung biaya operasionalnya, sebagai konsekuensi prestasi hasil belajar yang diharapkan. Indeks anggaranpun tidak jarang dipatok tinggi. Sehingga setiap wali siswa untuk tingkat SMP harus mengeluarkan biaya minimal Rp. 50.000,- per bulan untuk membiayai jam pembelajaran tambahan.

### **3. Buku Teks Pelajaran (LKS)**

LKS atau lembar kerja siswa merupakan pekerjaan dan tugas yang diberikan guru kepada siswa. LKS termasuk salah satu bentuk penilaian kinerja dalam proses pembelajaran. LKS berisi berbagai permasalahan yang harus diselesaikan siswa di luar jam pelajaran. Sebagai salah satu bentuk

penilaian, LKS juga digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan, bukan sebagai sarana pembelajaran siswa.

LKS pada saat ini sudah berubah bentuk dan fungsinya. LKS yang semestinya berisi tugas untuk mengukur keberhasilan belajar yang telah dilakukan, sekarang sudah menjadi sumber belajar, dan bahkan menjadi satu-satunya sumber belajar bagi siswa dan satu-satunya buku pegangan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tugas-tugas yang ada di dalam LKS seharusnya dibuat oleh guru sesuai dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan. Bukan kumpulan soal-soal yang telah disiapkan jauh sebelum pembelajaran dilakukan. Ironisnya, guru lebih senang menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan LKS daripada menyampaikan materi yang didasarkan pada SK KD yang telah dikembangkan menjadi silabus.

Guru yang semestinya melaksanakan pembelajaran berpegang pada silabus, sekarang sudah beralih kepada LKS yang dicetak penerbit. Indikator pencapaian yang digunakan untuk menyusun LKS jenis ini tentunya berbeda dengan indikator pencapaian pada setiap satuan pendidikan. Guru sudah melupakan silabus karena adanya LKS. Bahkan guru juga sudah mulai lupa menyusun RPP kecuali untuk keperluan administratif belaka. Guru menyusun RPP hanya untuk keperluan laporan kepada atasan dan atau untuk memenuhi syarat penilaian sekolah (akreditasi). Dengan LKS, guru tidak perlu lagi merancang tugas bagi siswa. LKS telah menyediakan berbagai persoalan dan tugas-tugas belajar yang cukup lengkap, bahkan melebihi yang dibutuhkan.

Fenomena umum penggunaan LKS di sekolah pada akhir-akhir ini menunjukkan adanya beban tambahan belajar pada siswa. Siswa harus menyelesaikan berbagai macam soal yang ada di dalam LKS. Ironisnya, soal-soal tersebut belum tentu mengarah pada pencapaian indikator yang semestinya dikembangkan oleh guru dalam silabus sesuai kearifan lokal. Dengan hal ini, siswa dipaksa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Siswa dipaksa untuk mengetahui dan menggali pengetahuan dari LKS yang disusun oleh orang

yang sama sekali tidak mengenal budaya, lingkungan, dan kebutuhan mereka. Tidak jarang, guru sendiri tidak mengetahui jawaban dari sebagian soal yang ada dalam buku yang dinamai LKS itu. Dan tidak jarang pula, orang tua siswa dibuat kalangkabut mencarikan jawaban dari soal-soal yang ada dalam LKS.

Kenapa semua ini bisa terjadi? *Pertama*, LKS bisa memanjakan guru, dan sangat efektif memaksa anak untuk menyelesaikan soal-soal kognitif, untuk mencapai keberhasilan dalam Ujian Nasional, tidak peduli apakah tugas-tugas tersebut dapat mengembangkan kreativitas atau mematikannya. *Kedua*, ada keuntungan finansial dalam pengadaan LKS, baik untuk guru, kepala sekolah, sekolah, dan kemungkinan pejabat pengambil kebijakan.

Guru dan kepala sekolah secara langsung mendapat fee dari pihak penjual (sales) sesuai jumlah LKS yang terjual di sekolah. Pihak sekolah secara kelembagaan juga akan mendapat bonus apabila menandatangani order pembelian LKS dalam jumlah tertentu. Bonus tersebut biasanya dalam bentuk *personal computer*, laptop, televisi atau barang-barang lain yang bermanfaat bagi sekolah. Dan pejabat pengambil kebijakan mendapatkan fee karena telah memberikan izin menjual LKS pada sekolah di wilayah kerjanya, dan tidak jarang pula mengintruksikan sekolah di wilayahnya untuk membeli LKS tersebut.

#### **4. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup yang pelaksanaannya sudah diatur dalam permendiknas no 41 tahun 2007. Namun, dalam proses pelaksanaannya, tidak jarang ditemui banyak penyimpangan-penyimpang yang tidak sesuai dengan isi permendiknas tersebut.

Adapun analisis kritis terhadap pelaksanaan pembelajaran ini adalah : Terkadang seorang guru hanya menerangkan materi dengan metode ceramah yang monoton tanpa ada variasi cara mengajar yang lain/ dan terbatas pada transfer materi saja tanpa ada hubungan timbal-balik antara

guru dan siswa. Sehingga siswa menjadi bosan dan kurang motivasi dalam belajar. Sering guru juga hanya melakukan transfer ilmu, jarang mengadakan umpan balik secara langsung.

**Solusinya** adalah seharusnya guru mampu memahami karakteristik dan keinginan siswanya dengan menggunakan metode yang variatif yang mampu menggugah kreatifitas siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Seorang guru seharusnya juga lebih komunikatif dengan peserta didik sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi siswa. Guru juga harus memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan pendapat sehingga terjadi proses pembelajaran tidak hanya pemindahan materi dari guru ke murid tetapi juga terjadi proses timbal balik diantara keduanya.

**Solusinya** adalah guru menguasai beberapa metode pembelajaran yang variatif dan menerapkan misalnya dengan tanya jawab, diskusi, game, sehingga dengan penerapan hal tersebut dapat meningkatkan dan merangsang motivasi.

Kegiatan pendahuluan dalam permendiknas no 41 tahun 2007 ialah bahwa dalam kegiatan pendahuluan, guru dituntut untuk menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian kegiatan sesuai silabus.

Faktanya,masih banyak para pendidik yang tanpa basa-basi langsung menuju kegiatan inti pembelajaran tanpa didahului kegiatan pendahuluan. Padahal jika dikaji lebih dalam, kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan paling penting dalam pelaksanaan pembelajaran karena dalam kegiatan pendahuluan siswa dipersiapkan untuk menerima pelajaran yang akan dituangkan pada kegiatan inti. Jika langkah permulaan ini dilewati, maka kemaksimalan siswa dalam menyerap pengetahuan pun berkurang karena kurang persiapan.

**Solusinya** ialah bahwa seorang guru harus lebih memperhatikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun dan dipraktekkan sesuai dengan urutan rencana yang tertuang dalam RPP.

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sayangnya, banyak guru yang kurang memperhatikan proses tersebut. Terkadang seorang guru hanya menerangkan materi dengan metode ceramah yang monoton tanpa ada variasi cara mengajar yang lain dan terbatas pada transfer materi saja tanpa ada hubungan timbal-balik antara guru dan siswa. Sehingga siswa menjadi bosan dan kurang motivasi dalam belajar.

**Solusinya** ialah seharusnya guru mampu memahami karakteristik dan keinginan siswanya dengan menggunakan metode yang variatif yang mampu menggugah kreatifitas siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Guru tersebut juga seharusnya memperhatikan kondisi kelas dan menyesuaikan sikap dan metode belajarnya agar siswa tidak bosan dan membuat siswa mau bertanya apa yang kurang dipahami dari materi dengan menempatkan diri sebagai teman. Guru harus dapat mengatur waktu, misalnya tidak terlalu banyak bicara atau menerangkan karena dapat membuat bosan dan mengantuk pada siswa. Guru harus dapat atau mampu menerapkan inovasi baru dalam pembelajaran. Misalnya selain menjelaskan materi guru mempraktekkan materi tersebut. Dalam kegiatan nyata atau bisa juga ditambahkan game/permainan. Biasanya siswa bosan juga karena ruangan yang tetap, guru bisa mengajak pindah ruangan atau bahkan belajar di luar ruangan, bisa juga dengan *studi tour*.

Kegiatan penutup pembelajaran. Dalam kegiatan penutup, guru dituntut untuk bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat kesimpulan pelajaran, melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram,

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan memberikan tugas balik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Permasalahan yang sering terjadi ialah guru yang terlalu tergesa-gesa ingin cepat selesai sehingga melupakan beberapa proses dalam penutup pembelajaran seperti lupa menyimpulkan pelajaran, refleksi terhadap kegiatan pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut, dan lain-lain. Guru juga terkadang memberikan tugas yang terlalu banyak tanpa memperhatikan kemampuan siswa tanpa diimbangi oleh penjelasan materi/tugas yang akan diberikan.

**Solusinya** ialah seperti pada nomor empat di atas, bahwa seorang guru harus lebih memperhatikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun dan dipraktekkan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam permendiknas no 41 tahun 2007.

#### **Perencanaan Pembelajaran PAI :<sup>11</sup>**

- a. Mengacu pada kualitas pembelajaran PAI
- b. Mengacu pada teori belajar dan pembelajaran
- c. Mengacu pada belajar perseorangan (individual)
- d. Mengacu pada hasil belajar

### **Kesimpulan**

#### **1. Standar Proses Pembelajaran PAI di Sekolah/Madrasah**

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran

#### **2. Komponen-Komponen Standar Proses Pembelajaran PAI:**

- a. Perencanaan Proses Pembelajaran

---

<sup>11</sup>Muhaimin, Suti'ah, dan Nur Ali, *Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 190-195

- b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
  - c. Penilaian Hasil Pembelajaran
  - d. Pengawasan Proses Pembelajaran
3. Kritik terhadap Standar Proses Pembelajaran PAI
- a. Jumlah siswa satu kelas melebihi batas yang ditetapkan dalam standar proses
  - b. Penambahan jam pelajaran di luar jam efektif
  - c. Buku teks pelajaran (LKS)
  - d. Pelaksanaan pembelajaran

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Rohani, 2014. *Pengelolaan Pengajaran*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 *tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.*
- Muhaimin, Suti'ah, dan Nur Ali. 2008. *Paradigma Pendidikan Islam : Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- <http://BSNP Standar Nasional Pendidikan.htm>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2017. 14.30 WIB.
- Khaerudin. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan : Konsep dan Implementasinya di Madrasah*
- Sanjaya, Wina. 2009. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*